



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Putussibau dan sekitarnya, memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;
- c. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**dan**

**BUPATI KAPUAS HULU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air minum.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*Social Oriented*).

### **BAB III PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyertaan modal ke dalam modal PDAM dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar ***Rp. 17.182.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).***
- (2) Untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar ***Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).***
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar ***Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).***
- (4) Untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar ***Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).***

#### **Pasal 4**

Seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **BAB IV PENGANGGARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disesuaikan apabila kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak memungkinkan.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM.
- (2) PDAM berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban PDAM dan hak PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6a

- (1) PDAM mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PDAM mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberikan laporan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) angka (3) dan (4).

## **BAB VI BAGI LABA USAHA**

### **Pasal 7**

- ( 1 ) Bagian laba usaha dari PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah berupa laba untuk Daerah.
- ( 2 ) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan perusahaan daerah bersangkutan.
- ( 3 ) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- ( 2 ) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- ( 3 ) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan daerah.

## **BAB VIII SANKSI**

#### Pasal 9

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- (2) Penganggaran penyertaan modal pada APBD bersifat fleksibel, sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD .

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Nopember 2010

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**TTD**

**A. M. NASIR**



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Desember 2010

**Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,**

TTD

**Ir. H. MUHAMMAD SUKRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010  
NOMOR 5

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN**  
**DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

**I. UMUM.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan air bersih bagi warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Putussibau. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan masyarakat (*social oriented*) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola perusahaan daerah dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun disisi lain perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Bahwa sampai dengan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 17.182.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Neraca per 31 Desember 2003	Rp. 4.682.000.000,-
Tahun 2004	Rp. 2.500.000.000,-
Tahun 2005	Rp. 2.000.000.000,-
Tahun 2006	Rp. 2.000.000.000,-
Tahun 2007	Rp. 2.000.000.000,-
Tahun 2008	Rp. 2.000.000.000,-
Tahun 2009	Rp. 2.000.000.000,-

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas